**Nama : Yayang Larantika**

**NPM : 2013032031**

**Prodi : PPKn**

**Kelas : A**

1. Ijtihad ([bahasa Arab](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab): اجتهاد‎) adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam [Al Quran](https://id.wikipedia.org/wiki/Al_Quran) maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama [Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam).

**Tujuan ijtihad** adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam [beribadah kepada Allah](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadat) di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut *mujtahid.*

**Fungsi Ijtihad**

Meski Al Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al Quran maupun Al Hadist. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al Quran dengan kehidupan modern. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan Ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari.

Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadist. Sekiranya sudah ada maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana disebutkan dalam Al Quran atau Al Hadits itu. Namun jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al Quran dan Al Hadist, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan Ijtihad. Tapi yang berhak membuat Ijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham Al Quran dan Al Hadist.

## Jenis-jenis ijtihad

[Ijmak](https://id.wikipedia.org/wiki/Ijmak) artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.

[Qiyas](https://id.wikipedia.org/wiki/Qiyas) adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Beberapa definisi *qiyâs* (analogi):

1. Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya, berdasarkan titik persamaan di antara keduanya.
2. Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya, melalui suatu persamaan di antaranya.
3. Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam [Al-Qur'an] atau [Hadis] dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab (*iladh*).
4. Menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yg belum di terangkan oleh al-qur'an dan hadits.

### [Istihsân](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istihs%C3%A2n&action=edit&redlink=1)

Beberapa definisi Istihsân:

1. [Fatwa](https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa) yang dikeluarkan oleh seorang *fâqih* (ahli fikih), hanya karena dia merasa hal itu adalah benar.
2. Argumentasi dalam pikiran seorang *fâqih* tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya
3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk maslahat orang banyak.
4. Tindakan memutssuskan suatu perkara untuk mencegah kemudharatan.
5. Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya..

### [Maslahah](https://id.wikipedia.org/wiki/Maslahah) murshalaha dalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada [naskahnya](https://id.wikipedia.org/wiki/Naskah) dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.

### Sududz Dzariah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.

### Istishab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya, contohnya apabila ada pertanyaan bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya? maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang sehingga tidak boleh menikah(lagi) kecuali sudah jelas kematian suaminya atau jelas perceraian keduanya.

### [Urf](https://id.wikipedia.org/wiki/Urf) adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Alquran dan Hadis.

1. Permasalahan yang ada di sekitar kita sangat mungkin untuk dikritisi, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan hukum syara atau ibadah. Untuk itu, dalam mencari suatu kunci dalam pemecahan masalah, ulama biasanya menggunakan alat yang bisa memecahkan masalah tersebut antara lain dengan menggunakan al-Qur’an, sunnah, ijma dan qiyas. Di samping itu, mereka juga harus melakukan ijtihad untuk memecahkan sebuah problematika tersebut. Maka dari itu, para ulama membuat terobosan-terobosan atau langkah-langkah untuk melakukan ijtihad sebagai solusi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi umat Islam.Sekarang, banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang disebabkan dari ijtihad. Misalnya, muncul aliran seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari hasil ijtihad dan sudah tentu masing-masing mujtahid berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan ijtihad, Islam menjadi wes, dinamis, fleksibel sesuai dengan dinamika zaman. Dengan ijtihad pula, syariat Islam menjadi “tidak bisu” dalam menghadapi problematika kehidupan yang kian kompleks.Oleh karena itu, sesungguhnya ijtihad adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu al-Qur’an dan al-hadis dengan jalan istinbat. Adapun mujtahid itu ialah ahli fikih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama. Oleh karena itu, sudah sepatunya kita berterima kasih kepada para mujtahid yng telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk menggali hukum tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam baik yang sudah lama terjadi di zaman Rasullullah maupun yang kekinian.

Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar -dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah al-Qur’an dan sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam ber-ijtihad sebagai firman Allah Swt dalam QS. al-Nisa’:105 sebagai berikut:

**إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا**

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat”. Demikian juga dijelaskan dalam

QS. al-Rum: 21:

**وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang ber pikir.”

Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menunjuk ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa’: 59

يٰۤ**ـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡـعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡـعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ‌ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡـتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَـوۡمِ الۡاٰخِرِ‌ ؕ ذٰ لِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا**

Artinya: “Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya”.Perintah untuk mengembalikan masalah kepada al-Qur’an dan sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian saksama terhadap masalah yang nash-nya tidak tegas. Demikian juga sabda Nabi Saw: Artinya: “Jika seorang hakim bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala.Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah , maka ia mendapat satu pahala” (HR. Asy-Syafi’i dari Amr bin ‘Ash).Hadis ini bukan hanya memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hasil ijtihad bisa dilakukan secara individual (ijtihad fardi) yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran.

1. Seorang muslim memang harus merujuk pada kitab pedomannya, yaitu Alquran dan Hadist. Tetapi ada yang perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketimpangan jika mentah-mentah langsung kembali pada Alquran dan Hadist. Maka perlu diingat, tidak semua orang memiliki kemampuan kembali pada Alquran dan hadis, terutama bagi awam yang sedang semangat-semangatnya belajar agama.

Untuk itu, perlu di ingat kembali bagi orang awam sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-nahl ayat 43 :

**وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِمۡ‌ فَسۡـــَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَۙ‏**

"Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,"

Alquran dan hadist membutuhkan kelengkapan akademik untuk bisa memahaminya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik adalah deretan ulama yang dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk kembali pada Alquran dan sunah. Bagi orang awam yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar dan tidak memiliki kemampuan akademik intelektual, tidak secara langsung untuk kembali kepada Alquran dan sunah, pilihannya adalah dengan mengikuti para ulama yang memiliki kemampuan dan memiliki kapasitas untuk kembali pada Alquran dan sunah.

Contoh nya yaitu

1. Larangan perilaku korupsi

2. Membaca dan menghafalkan Al-quran serta mentadabburi dan mempelajari alquran

3. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya

4. Banyak melakukan sedekah

5. Selalu mengamalkan puasa wajib dan sunnah.